



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV

TA. 2025

Pusat Manajemen Mutu

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Manajemen Mutu dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih selama triwulan IV Tahun 2025.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat Manajemen Mutu. Secara umum, pada triwulan IV Tahun 2025 sebagian target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Manajemen Mutu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Jakarta, 9 Januari 2026
Kepala Pusat Manajemen Mutu

[Signature]
Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariat, M.P.



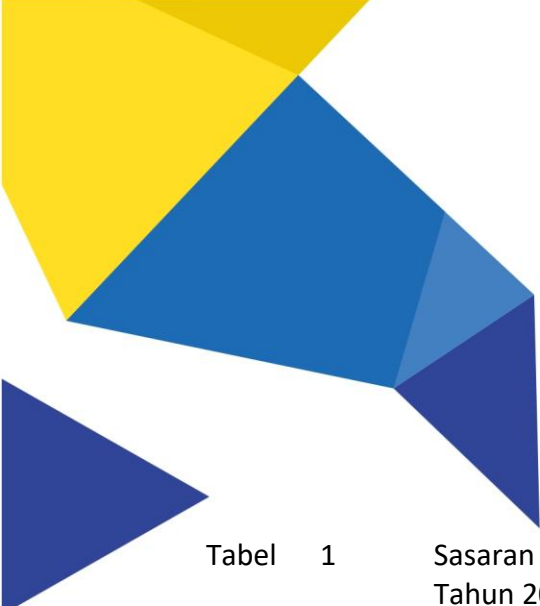
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Visi dan Misi	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
3.2.1 Sasaran Strategis 1	14
3.2.2 Sasaran Strategis 2	42
BAB IV Penutup	55
Lampiran	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025	3
Gambar 2	Peta Strategi Pusat Manajemen Mutu tahun 2025.....	4
Gambar 3	Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu pada Triwulan III Tahun 2025...	12
Gambar 4	Sidak KKP	43



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025.....	5
Tabel	2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025.....	9
Tabel	3	Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu TW III Tahun 2025.....	13
Tabel	4	Pencapaian IKU. 1	16
Tabel	5	Pencapaian IKU. 2	19
Tabel	6	Pencapaian IKU. 3	24
Tabel	7	Pencapaian IKU. 4	26
Tabel	8	Pencapaian IKU. 5	33
Tabel	9	Pencapaian IKU. 6	36
Tabel	10	Pencapaian IKU. 7	41
Tabel	11	Pencapaian IKU. 8	43
Tabel	12	Pencapaian IKU. 9	44
Tabel	13	Pencapaian IKU. 10	49
Tabel	14	Pencapaian IKU. 11	52
Tabel	15	Pencapaian IKU. 12	52
Tabel	16	Pencapaian IKU. 13	54



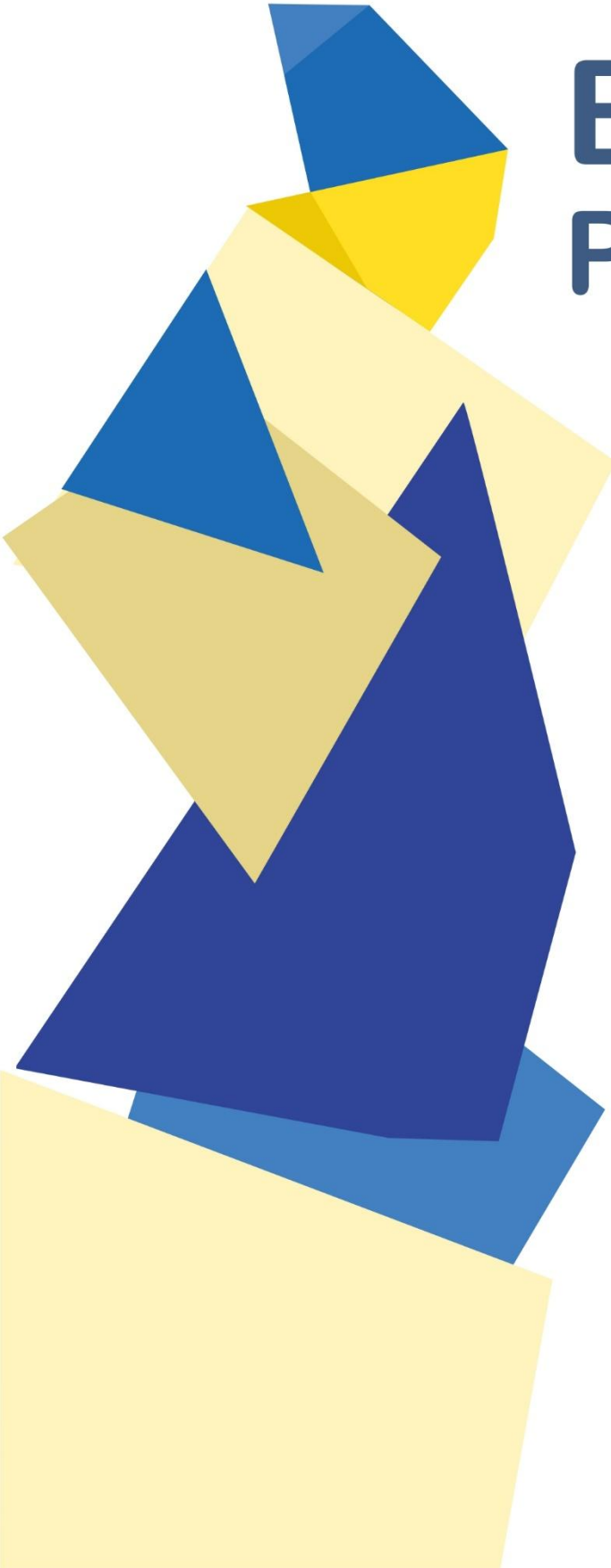
RINGKASAN EKSEKUTIF

Alokasi anggaran Pusat Manajemen Mutu tahun anggaran 2025 berdasarkan revisi DIPA terakhir untuk kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp 10.995.371.000,00. Dari pagu tersebut terdapat blokir sebesar Rp 5.550.337.000,00 sehingga tersisa pagu efektif sebesar Rp 5.445.034.000,00. Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp 5.367.661.431,00 atau 98,58%. Sebagai berikut realisasi capaiannya:

- a. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor (Triwulan; Target 8; Realisasi 9; tercapai 112,50%)
- b. Persentase Penanganan Kasus Mutu Ekspor Produk Perikanan yang Diselesaikan (Triwulan; Target 95; Realiasi 98,3; tercapai 103,47%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Tahunan; Target 70; Realisasi 88; tercapai 120%)
- d. Dokumen Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir (Semester; Target 3; Realisasi 3; tercapai 100%)
- e. Persentase Unit Usaha/Lembaga yang Menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai Standar dan Regulasi (Semester; Target 70; Realisasi 89,81; tercapai 120%)
- f. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (Triwulan; Target 75; Realisasi 86,91; tercapai 115,88%)
- g. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi (Triwulan 75; Realisasi 89,75; tercapai 119,67%)
- h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Triwulan; Target 85; Realisasi 95,65; tercapai 112,53%)
- i. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Semester; Target 92; Realisasi 89,55; tercapai 97,34%)
- j. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Tahunan; Target 82; Realisasi 84,96; tercapai 103,61%)
- k. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 86; Realisasi 89,10; tercapai 103,60%)
- l. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 100%; Realisasi 100; tercapai 100%)



m. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan;
Target 71,5; Realisasi 94,47; tercapai 120%)



Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan terselenggaranya pengendalian dan penawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Manajemen Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Pusat Manajemen Mutu serta sarana untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Pusat Manajemen Mutu. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Manajemen Mutu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

3. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Manajemen Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Harmonisasi;
2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan SISJAMU;
3. Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu;
4. Kasubbag Tata Usaha.

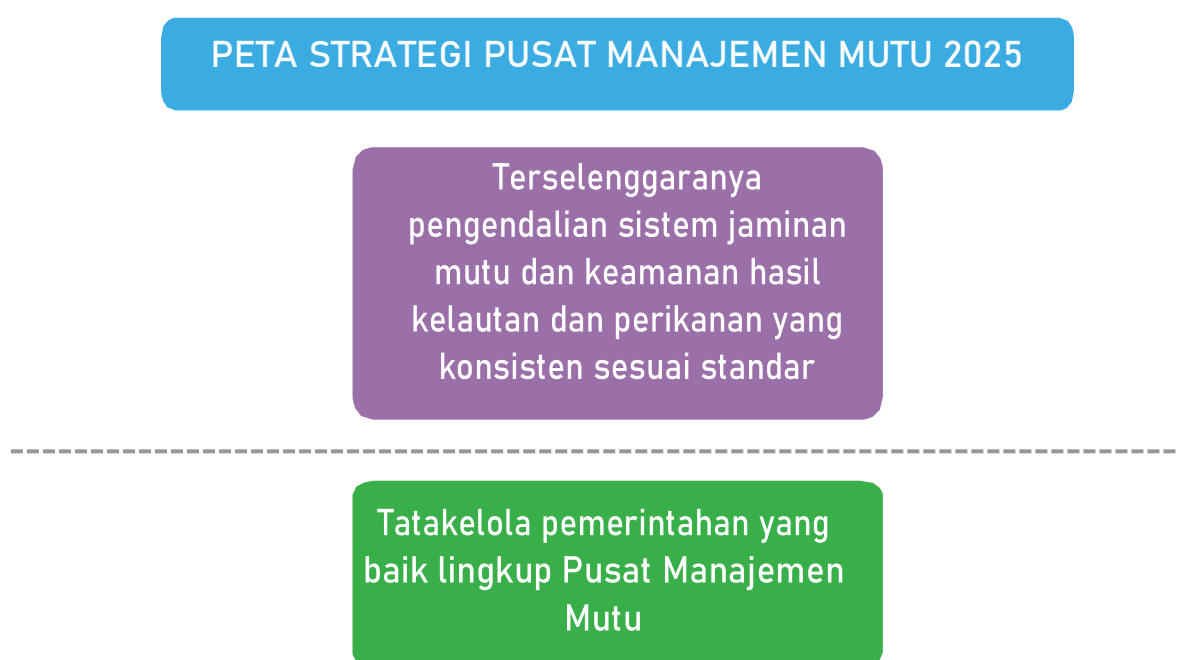
Jumlah SDM aparatur Pusat Manajemen Mutu sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 32 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Pusat, 3 orang Ketua Tim Kerja, 1 Kasubbag Tata Usaha, 21 Jabatan Fungsional Tertentu, 1 orang CPNS, 4 orang pegawai P3K dan dibantu 1 orang PJLP. Struktur organisasi Pusat Manajemen Mutu dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan tabel 1 dibawah ini:



Gambar 2. Peta Strategi Pusat Manajemen Mutu tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	1	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	8
		2	Presentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan	95
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70
		4	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	3
		5	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70

		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75
		7	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (nilai)	75
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Manajemen Mutu	82
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Manajemen Mutu	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu	71,5

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

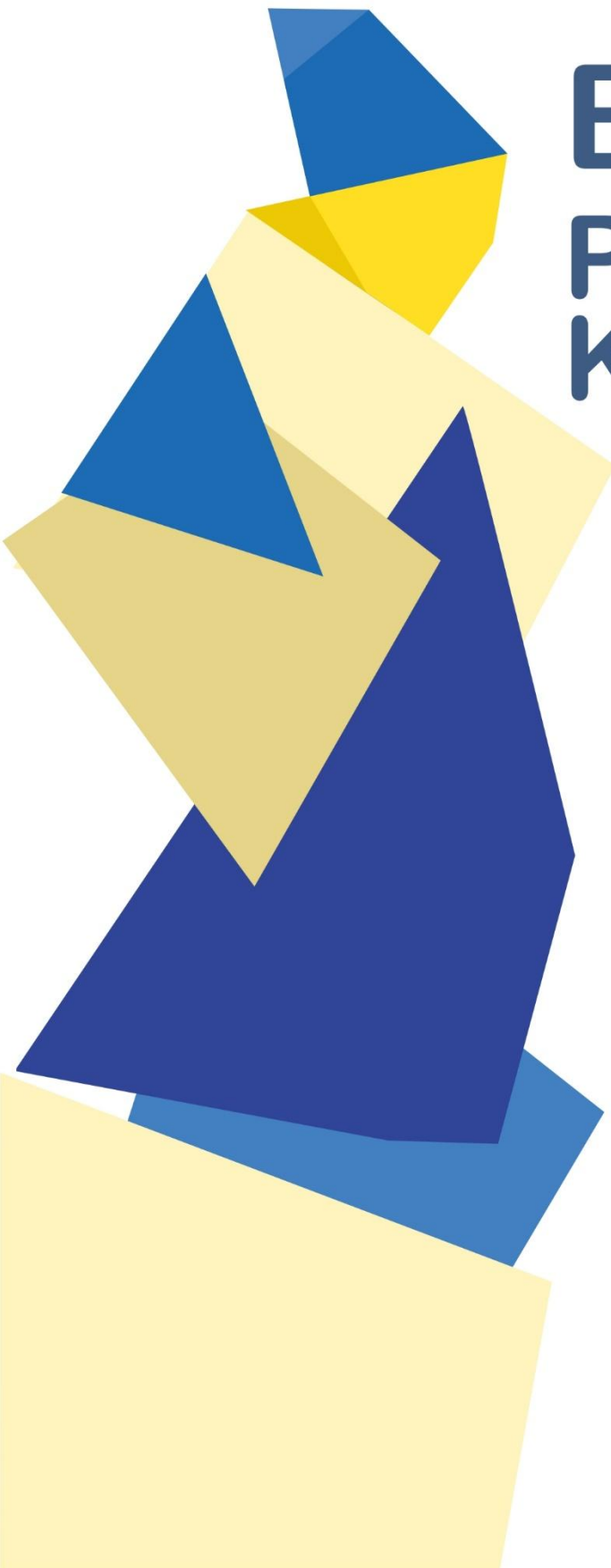
Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu selama Tahun 2025. Capaian Kinerja (Performance Results) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Manajemen Mutu, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pusat Manajemen Mutu;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Manajemen Mutu;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Manajemen Mutu sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

5. Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Manajemen Mutu untuk meningkatkan kinerja;
6. Lampiran, memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.



Bab II

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Manajemen Mutu, pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaras dengan visi misi dan tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Misi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020–2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni:
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
 - c. Pengawasan pengelolaan SDKP;



- d. Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
- e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni:
 - a. Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni:
 - a. Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Manajemen Mutu melakukan review terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024. Pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	1	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	8
		2	Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan	95
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70
		4	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	3
		5	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75
		7	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (nilai)	75
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu	92

	10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Manajemen Mutu	82
	11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Manajemen Mutu	86
	12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu	100
	13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu	71,5

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

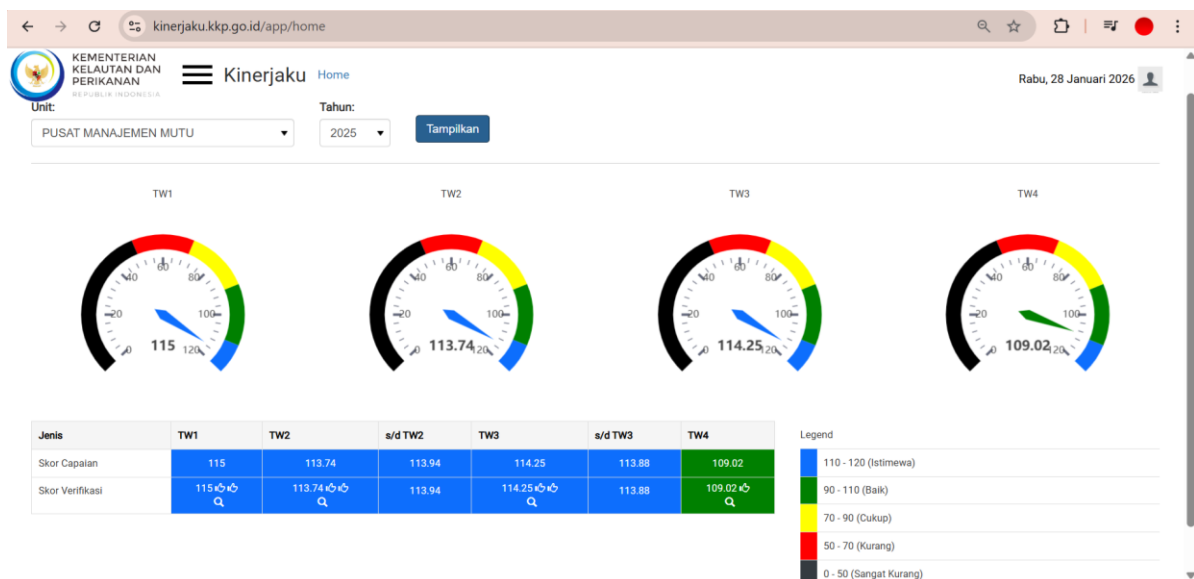
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Manajemen Mutu merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Ketua Tim kelompok lingkup Pusat Manajemen Mutu. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Manajemen Mutu, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan tugas Manajemen Mutu, sebagaimana telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Manajemen Mutu pada tahun 2025 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 109,02%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

NPSS pada tahun 2025 sebesar 109,02% capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2024 yang besarnya 116,04%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 dari 15 indikator, pencapaian pada tahun 2025 telah semakin baik pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu pada Triwulan IV tahun 2025 seperti pada gambar Dashboard berikut ini:



Gambar 3. Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu pada Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI 2025	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	1	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	8	9	112,50
		2	Presentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan	95	98,30	103,47
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70	88,00	120,00
		4	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	3	3	100
		5	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	89,81	120,00
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	86,91	115,88
		7	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	75	89,75	119,67
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu	85	95,65	112,53
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu	92	89,55	97,34
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Manajemen Mutu	82	84,96	103,61
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Manajemen Mutu	86	89,10	103,60
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu	100	100	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu	71,5	94,47	120,00

Tabel 3. Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

IKU 1. HARMONISASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENGAN NEGARA TUJUAN EKSPOR

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan BPPMHKP selaku koordinator manajer puncak untuk mengendalikan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, Salah satu bentuk pengendalian SISJAMU adalah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu yang menjadi tanggung jawab otoritas kompeten.

Harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan adalah upaya untuk menyatukan atau menyelaraskan berbagai standar, regulasi, dan praktik yang berkaitan dengan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di tingkat nasional dan internasional. Harmonisasi ini bertujuan untuk memudahkan perdagangan internasional, meningkatkan daya saing produk perikanan, serta menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasar global.

Penyetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor yang meliputi sistem audit, standar, sdm, fasilitas pengujian, sertifikasi, registrasi serta persyaratan pada perundingan Bilateral, regional maupun multilateral.

Dengan menjaga kerjasama dan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor ini diharapkan hubungan Indonesia dengan negara mitra semakin ke arah yang lebih baik, yang salah satunya dengan saling mendaftarkan UPI yang teregistrasi ke masing-masing negara mitra dan mengharmoniskan aturan negara mitra/tujuan ekspor dengan Indonesia.

Salah satu kegiatan dalam harmonisasi system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah registrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya yang mempersyaratkan nomor registrasi. Pada Triwulan II tahun 2025, dilakukan pengajuan pendaftaran nomor registrasi ke negara: Panama, Taiwan, Kanada, India, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, dan Korea.

- **Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, capaian dokumen harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor sejumlah 9 (sembilan) dokumen, antara lain:**

Triwulan I

- a. Penyampaian PermenKP Obat Ikan dan AMR
- b. Penyampaian Laporan NRMP 2024 dan plan 2025
- c. Respon Brafaks KBRI Moskow terkait metode pengujian EAEU

Triwulan II

- a. Penyampaian update tindak lanjut penyelesaian hasil audit Uni Eropa (Update PoA)
- b. Penyampaian format baru SMKHP tujuan RRT

Triwulan III

- a. Penyampaian Tanggapan terkait Notifikasi USFDA ke GACC - China
- b. penyampaian kebutuhan pelatihan ke GACC -China

Triwulan IV

- a. Penyampaian Tindakan Perbaikan Hasil Inspeksi Taiwan Food and Drug Administration (TFDA)
- b. Penyampaian Perkembangan Plan of Action (POA) Uni Eropa

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja ini yaitu:

1. Rapat pembahasan perkembangan POA Uni Eropa tanggal 1 Desember 2025



KODE IK	: IKK.1
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA	: Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor (dokumen)
DESKRIPSI INDIKATOR	
DEFINISI	- Harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan adalah upaya untuk menyatukan atau menyelaraskan berbagai standar, regulasi, dan praktik yang berkaitan dengan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di tingkat nasional dan internasional. Harmonisasi ini bertujuan untuk memudahkan perdagangan internasional, meningkatkan daya saing produk perikanan, serta menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasar global. - Penvetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor yang meliputi sistem audit, standar, sdm, fasilitas pengujian, sertifikasi, registrasi serta persvaratan pada perundingan Bilateral, regional maupun multilateral
CARA PENGUKURAN	Menghitung Jumlah Dokumen Harmonisasi Sisjamu dengan negara Tujuan Ekspor yang dihasilkan
Satuan Pengukuran	: Dokumen
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Tinggi (X) Output Tk. Kendali Rendah () Outcome
Sumber Data	: Pusat Manajemen Mutu
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Direct () Non Direct
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar									
IK. 1 Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
				85	8	9	112,5%		

Tabel 4. Pencapaian IKU 1

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 85 %, dan Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 sebesar 112,5 % Lebih besar terhadap renstra 2025 sebesar 70 %.

IKU 2. PRESENTASE PENANGANAN KASUS MUTU EKSPOR PRODUK PERIKANAN YANG DISELESAIKAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah mengamankan BPPMHKP selaku koordinator manajer puncak untuk mengendalikan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mendapatkan hasil perikanan yang aman dan bermutu, maka proses penanganan dan pengolahan produk perikanan tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dimana penjaminan pangan dilakukan dari sektor hulu sampai hilir, mulai dari tahap budidaya, pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen.

Ekspor produk perikanan sangat berkaitan dengan isu keamanan pangan dimana hal tersebut menjadi perhatian setiap negara tujuan ekspor untuk melindungi warganya dari pangan yang membahayakan kesehatan. Adanya penahanan atau penolakan produk perikanan membawa keraguan konsumen dan Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor pada produk perikanan Indonesia.

BPPMHKP selaku koordinator manajer puncak berkewajiban melakukan tindak lanjut terhadap notifikasi penahanan atau penolakan produk perikanan yang disebabkan oleh alasan teknis dan non teknis. Pada Triwulan IV Tahun 2025, penanganan terhadap penahanan dan penolakan produk perikanan ke negara tujuan ekspor tercapai 98,3% dengan rincian sebagai berikut :

1. PT Sari Tuna Makmur (100%)
2. PT Samudra Kencana Mina (100%)
3. PT Holi Mina Jaya (95%)

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja ini yaitu:

1. PT Sari Tuna Makmur

UPI ini berlokasi di Bitung – Sulawesi Utara. PT Sari Tuna Makmur mendapatkan notifikasi dari Italia dimana ditemukan bahwa Fresh Tuna Fillet yang diproduksi oleh PT Sari Tuna Makmur (427.25.AB) dengan nomor Health Certificate (HC) 12.0-S-01742-2025 terdeteksi Ascorbic acid sejumlah 1.376 ppm melebihi standar yang dipersyaratkan yaitu maksimum 300 ppm.



2. PT Samudra Kencana Mina

Notifikasi untuk UPI ini bersumber dari INRASFF dimdari hasil pengawasan di pintu pemasukan (border control) di Italia dimana ditemukan bahwa frozen swordfish (*Xiphias gladius*) yang diproduksi oleh PT. Samudra Kencana Mina (544.13.B) dengan nomor Health Certificate (HC) 04.0-S-06578-2025 terdeteksi kandungan Mercury sejumlah $1,72416 \pm 0,34484$ ppm melebihi standar yang dipersyaratkan yaitu maksimum 1 ppm.



3. PT. Holi Mina Jaya

Notifikasi INRASFF tersebut didasarkan dari hasil pengawasan di pintu pemasukan (border control) di Belanda dimana ditemukan bahwa Frozen Smoked Tilapia yang diproduksi oleh PT. Holi Mina Jaya (547.11.B) dengan nomor Health Certificate (HC) 17.0-S-02345-2025 terdeteksi kandungan Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) sejumlah 25 ppb melebihi standar yang dipersyaratkan yaitu maksimum 12 ppb.





KODE IK	: IKK.2
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA	: <u>Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan</u>
DESKRIPSI INDIKATOR	
DEFINISI 1. <u>Penanganan kasus mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan tindakan untuk mengetahui akar permasalahan terjadinya ketidaksesuaian dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis</u> 2. <u>Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan</u> 3. <u>Data rekap penolakan kasus di negara mitra/negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan</u>	
CARA PENGUKURAN $x = \frac{(A1+B1+C1+D1)+ \dots + (An+Bn+Cn+Dn)}{n} \times 100\%$	
A : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI/penyampaian notifikasi (30) B : Investigasi Kasus Penahanan dan Penolakan Produk Perikanan oleh OK/UPI (50) C : Verifikasi Tindakan Perbaikan (15) D : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (5) n : <u>banyak kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan</u>	
Satuan Pengukuran	: <u>Persen</u>
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Tinggi (X) <u>Output Tk. Kendali Rendah</u> () Outcome
Sumber Data	: <u>Pusat Manajemen Mutu</u>
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi () Rata-rata (X) <u>Nilai Posisi Akhir</u>
Metode Cascading	: () Direct () Non Direct
Polarisasi	: (X) <u>Maximize</u> () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) <u>Triwulanan</u> () Semesteran () Tahunan

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar									
IK. 2 Presentase Penanganan Kasus Mutu Ekspor Produk Perikanan yang Diselesaikan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
					95%	98.3%	103,47%		

Tabel 5. Pencapaian IKU 2

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase Penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (%) diatas dapat dijelaskan bahwa target indikator kinerja tahun 2025 sebesar 95%. Realisasi capaian indikator tahun 2025 sebesar 98,3% atau tercapai 103,47% dari target yang ditetapkan.

IKU 3. PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mendapat mandat dalam Permen KP RI No. 8 Tahun 2024 sebagai otoritas kompeten bidang perikanan yang melaksanakan sertifikasi, inspeksi, surveilan dan monitoring terhadap unit usaha perikanan di rantai pasok produk kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.

Salah satu fungsi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten adalah melaksanakan official control untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir. BPPMHKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPPMHKP No 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Laboratorium Acuan dan Penguji dalam rangka Official Control Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP juga perlu menjamin pemenuhan persyaratan produk perikanan yang diekspor ke negara tujuan, salah satunya adalah Uni Eropa yang mempersyaratkan pelaksanaan monitoring residu bagi negara eksportir (National Residue Monitoring Plan – NRMP).

Kegiatan NRMP merupakan salah satu persyaratan untuk ekspor produk perikanan hasil budi daya ke Uni Eropa. Rangkaian kegiatan NRMP meliputi kegiatan pengambilan sampel oleh Dinas KP dan pengujian sampel oleh laboratorium baik Pemerintah maupun swasta.

Regulasi acuan pelaksanaan NRMP yaitu Permen KP No. 37 Tahun 2019 yang telah diharmonisasi dengan regulasi Uni Eropa, dan direvisi sebagian dengan Permen KP No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi, Commission Delegated Regulation (EU) 2019/525 dan didukung dengan Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2292.

Penerapan Official Control sebagai bentuk penjaminan mutu hulu hilir perlu dilakukan verifikasi oleh Otoritas Kompeten. Hal ini diperlukan untuk menilai kesesuaian antara implemementasi dengan regulasi yang berlaku. Uni Eropa semakin memperketat persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Tidak hanya NRMP, saat ini Uni Eropa juga mempersyaratkan pemenuhan monitoring Anti Microbial Use (AMU) dan Anti Microbial Resistance (AMR) dari setiap negara ketiga pengeksport produk perikanan ke Uni Eropa.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi. Pada Triwulan IV Tahun 2025, kegiatan verifikasi penerapan pengendalian (official control) telah dilaksanakan di 15 lokasi secara daring dan luring yang merupakan Dinas KP Provinsi, laboratorium penguji dalam rangka NRMP dan laboratorium penguji lingkup BPPMHKP. Pada Triwulan IV Tahun 2025, kegiatan verifikasi penerapan pengendalian (official control) telah dilaksanakan di 15 lokasi secara daring dan luring yang merupakan Dinas KP Provinsi, laboratorium penguji dalam rangka NRMP dan laboratorium penguji lingkup BPPMHKP.

Dengan demikian, secara keseluruhan kegiatan verifikasi penerapan pengendalian (official control) pada tahun 2025 telah terlaksana pada 25 lembaga yaitu:

Triwulan II:

1. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya, Jawa Timur
2. PT. Eurofins Angler BioChemLab
3. UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan

Triwulan III:

4. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung
5. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung
6. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi

Triwulan IV:

7. DKP Prov Jawa Barat
8. BPKIL Serang
9. Balai KIPM Jakarta II
10. Stasiun KIPM Medan II
11. Balai KIPM Tarakan
12. Stasiun KIPM Yogyakarta
13. Balai KIPM Denpasar
14. Balai KIPM Balikpapan
15. Balai Besar KIPM Makassar
16. Stasiun KIPM Padang
17. Balai KIPM Lampung
18. Stasiun KIPM Cirebon
19. Balai KIPM Surabaya I
20. Balai KIPM Banjarmasin
21. Balai KIPM Semarang

Selain itu, pada Triwulan I dan II telah dilaksanakan verifikasi terhadap 4 laboratorium yang ingin dimasukkan pada daftar lab pengujian official control, yaitu:

22. PT. SGS Indonesia
23. PT. Mutu Agung Lestari
24. UPTD PPMPP Prov. Cirebon
25. UPTD PPMPP Prov. Banten

Sebagian besar (84,6%) kegiatan verifikasi dalam rangka official control pada UPT BPPMHKP dilakukan secara daring, kecuali pada Balai KIPM Jakarta II dan Balai KIPM Surabaya I. Seluruh lokasi yang diverifikasi merupakan laboratorium penguji sampel official control sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP No 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Laboratorium Acuan dan Penguji dalam rangka Official Control Sistem Jaminan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan serta SK Dirjen Perikanan Budi daya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024.

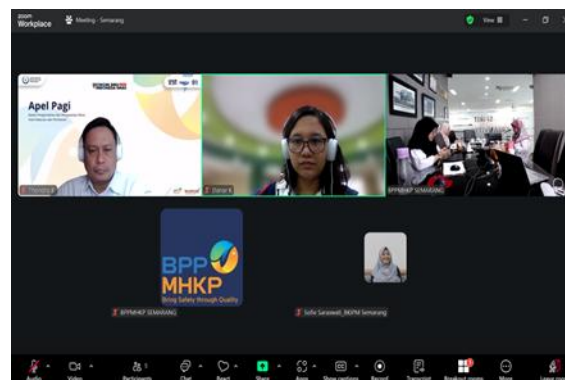
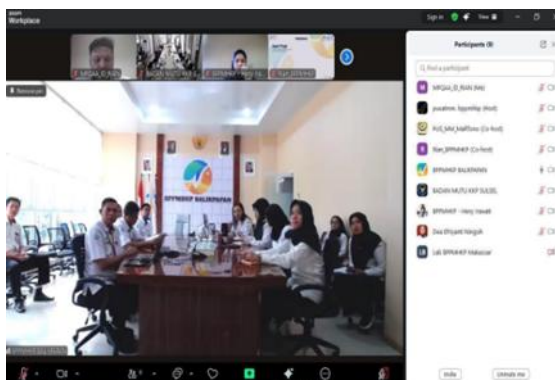
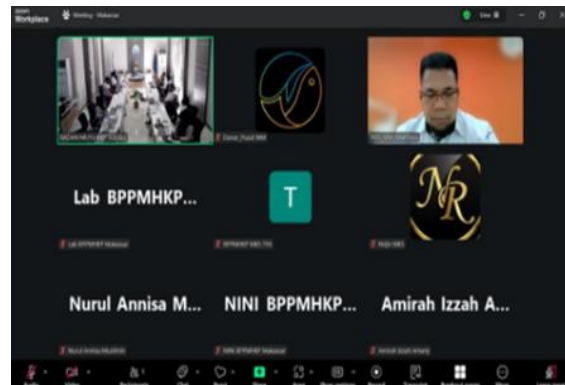
Kegiatan verifikasi official control dalam rangka NRMP dilakukan terhadap pengujian sampel yang dilakukan pada tahun 2024 karena pada tahun 2025 belum dilakukan pengujian sampel sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan ceklis yang berbeda sesuai dengan lokus unit yang diverifikasi. Temuan ketidaksesuaian yang secara umum ditemukan yaitu:

1. Regulasi acuan pelaksanaan NRMP yang dimiliki unit kerja belum mutakhir
2. UPT BPPMHKP belum melakukan pemutakhiran prosedur laboratorium (ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan kewenangan organisasi BPPMHKP
3. UPT BPPMHKP belum membuat program pelatihan personil dan analisis laboratorium sesuai dengan tugas dan fungsi di laboratorium
4. Informasi yang dicantumkan pada form berita acara serah terima sampel NRMP belum sesuai dengan ketentuan pada Permen KP No 24 Tahun 2024.
5. UPT BPPMHKP belum melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang diterima di laboratorium

Sejumlah 22 unit kerja telah menyampaikan tindakan perbaikan dan verifikator telah melakukan verifikasi atas tindakan perbaikan tersebut. Sejumlah 3 unit kerja yang belum menyampaikan tindakan perbaikan yaitu Balai KIPM Semarang, UPTD PPMPP Prov. Banten dan PT. Mutu Agung Lestari.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 88%. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan verifikasi official control TW IV Tahun 2025:





Pelaksanaan kegiatan verifikasi penerapan pengendalian (official control) pada unit kerja lainnya telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 terhadap DKP Provinsi Jawa Barat, BPKIL Serang dan UPT lingkup BPPMHKP.

KODE IK	: IK MANDATORY
SASARAN	: Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saling
INDIKATOR KINERJA	: <u>Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)</u>
DESKRIPSI INDIKATOR	
DEFINISI - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencapahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. (PermenKP 06/2024) - Penerapan SJMKHP yang dilakukan adalah verifikasi terhadap penerapan program Nasional <u>Residu Monitoring Ikan (NRI-MI)</u> berdasarkan PermenKP 37/2019 tentang pemendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi yang dilakukan di Dinas KP provinsi, Lab. Peneliti NRI-MI (LPPMHKP, Lab. Swasta, Lab. UPI HPPMHKP, Lab. UPI Huddaya) dan toko obat. - Hasil verifikasi berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten SJMKHP - Rekomendasi dinyatakan selesai apabila ada tindak lanjut dan unit kerja terkait	
CARA PENGUKURAN $\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$ % X = Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan A = Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi official control B = Jumlah unit kerja yang diverifikasi official control	
Satuan Pengukuran	: <u>Persen</u>
Tingkat Validitas IK	: (☒) Output Tk. <u>Kendali Rendah</u> () Output Tk. <u>Kendali Tinggi</u> () Outcome
Sumber Data	: <u>Pusat Manajemen Mutu</u>
Jenis Perhitungan Data	: () <u>Akumulasi</u> (☒) <u>Rata-rata</u> (☒) <u>Nilai Posisi Akhir</u>
Metode Cascading	: () <u>Adopsi Langsung</u> (☒) <u>Lingkup Dipersempit</u> () <u>Komponen Pembentuk</u> () <u>Buat Baru</u>
Polarisasi	: (☒) <u>Maximize</u> () <u>Minimize</u> () <u>Stabilize</u>
Periode Pelaporan	: () <u>Bulanan</u> () <u>Triwulanan</u> () <u>Semesteran</u> (☒) <u>Tahunan</u>

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar									
IK. 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
				70	70	88%	120%		

Tabel 6. Pencapaian IKU 3

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai kualitas Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 70,00. Capaian indikator tahun 2025 sebesar 88%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 sebesar 120%.

IKU 4. DOKUMEN STANDAR SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN HULU HILIR

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan BPPMHKP untuk mengendalikan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir merupakan perangkat regulasi, prosedur, pedoman dan kriteria yang disusun untuk menjamin bahwa produk perikanan yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar tertentu sebelum sampai kepada konsumen

Penyusunan dan Pemutakhiran Standar/regulasi teknis Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil kelautan dan Perikanan sesuai Persyaratan yang di berlakukan secara nasional dan Internasional.

Pada Triwulan II tahun 2025, telah tersusun Dokumen Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu:

1. Rancangan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal; dan
2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada Triwulan III tahun 2025, telah tersusun Dokumen Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu: Rancangan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP.

Kepala Pusat manajemen Mutu telah mengirim Memorandum kepada Sekretaris BPPMHKP dengan melampirkan hasil pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang:

- Rancangan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal;
- Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- Rancangan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Penerapan Program Manajemen Mutu

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja ini yaitu:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal.
2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP.





KODE IK	: IKK.4
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA	: Dokumen Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir merupakan perangkat regulasi, prosedur, pedoman dan kriteria yang disusun untuk menjamin bahwa produk perikanan yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi standar tertentu sebelum sampai kepada konsumen
- Penyusunan dan Pemutakhiran Standar/regulasi teknis Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil kelautan dan Perikanan sesuai Persyaratan yang di berlakukan secara nasional dan Internasional

CARA PENGUKURAN

Menghitung Jumlah Draft Standar dan atau Regulasi Teknis terkait SISJAMU yang di Mutakhirkan

Satuan Pengukuran	: Dokumen
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Tinggi (X) Output Tk. Kendali Rendah () Outcome
Sumber Data	: Pusat Manajemen Mutu
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi () Rata -rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Direct () Non Direct
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

IK. 4 Dokumen Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir

Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
					3	3	100%	3	

Tabel 7. Pencapaian IKU 4

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Dokumen Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 3 dengan realisasi indikator kinerja sebesar 3 atau 100%.

IKU 5. PERSENTASE UNIT USAHA/LEMBAGA YANG MENERAPKAN SJMKHP (QA) SESUAI STANDAR DAN REGULASI

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan BPPMHKP untuk mengendalikan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Pengendalian pelaksanaan SISJAMU dilakukan melalui kegiatan verifikasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Mutu, Pengendalian Mutu, dan/atau Pengawasan Mutu. Kegiatan verifikasi penerapan pelaksanaan SISJAMU dalam lingkup Quality Management System (QMS) bertujuan untuk memastikan operasional kegiatan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan mutu berjalan sesuai dengan persyaratan dan prosedur serta diimplementasikan secara konsisten.

Pusat Manajemen Mutu sebagai fungsi Quality Management System (QMS) perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu dimulai dari kegiatan pembinaan hingga pengendalian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, unit kerja yang terlibat dalam kegiatan verifikasi ini adalah ditjen teknis Pembina, Pusat teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP.

Adapun hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produk perikanan yang terjamin mutunya pada sepanjang rantai pasok mulai dari hulu hingga hilir. Implikasi yang dapat muncul apabila kegiatan verifikasi penerapan pelaksanaan SISJAMU tidak telaksana adalah belum adanya nilai penerapan pengendalian SISJAMU pada suatu unit usaha/lembaga sehingga tidak diketahui sejauh mana kesesuaian antara implementasi kegiatan pembinaan maupun pengendalian dengan regulasi yang berlaku. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi.

Pada Triwulan IV tahun 2025, kegiatan verifikasi penerapan pelaksanaan SISJAMU dalam rangka QMS telah dilaksanakan pada 28 unit kerja yang merupakan UPT lingkup BPPMHKP. Dengan demikian, secara keseluruhan kegiatan verifikasi dalam rangka QMS pada tahun 2025 telah terlaksana pada 35 unit kerja yaitu:

Triwulan II:

1. Pusat Mutu Produksi Primer – Sertifikasi CPIB benih
2. Pusat Mutu Produksi Primer – Sertifikasi CPIB kapal

Triwulan III:

3. Dit. Pengolahan DJPDSPKP – Pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

4. Dit. Logistik DJPDSPKP – Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)
5. Dit. Ikan Air Tawar, Dit. Ikan Air Payau, Dit. Air Laut, Dit. Sarpras DJPB – Pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
6. Dit. Ikan Air Tawar, Dit. Ikan Air Payau, Dit. Air Laut, Dit. Rumput Laut, Dit. Sarpras DJPB – Pembinaan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)
7. Dit. Sarpras – Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Triwulan IV:

8. Balai KIPM Jakarta II
9. Stasiun KIPM Palembang
10. Balai KIPM Mataram
11. Stasiun KIPM Batam
12. Stasiun KIPM Merauke
13. Stasiun KIPM Tahuna
14. Stasiun KIPM Medan II
15. Balai KIPM Entikong
16. Stasiun KIPM Bima
17. Balai KIPM Tanjungpinang
18. Balai KIPM Tarakan
19. Stasiun KIPM Yogyakarta
20. Balai KIPM Denpasar
21. Balai Besar KIPM Jakarta I
22. Balai Besar KIPM Makassar
23. Balai KIPM Balikpapan
24. Stasiun KIPM Padang
25. Balai KIPM Lampung
26. Balai KIPM Surabaya I
27. Stasiun KIPM Cirebon
28. Balai KIPM Banjarmasin
29. Stasiun KIPM Jambi
30. Stasiun KIPM Ternate
31. Balai KIPM Semarang
32. Stasiun KIPM Pontianak
33. Balai KIPM Medan I
34. Balai KIPM Manado
35. Stasiun KIPM Bau Bau

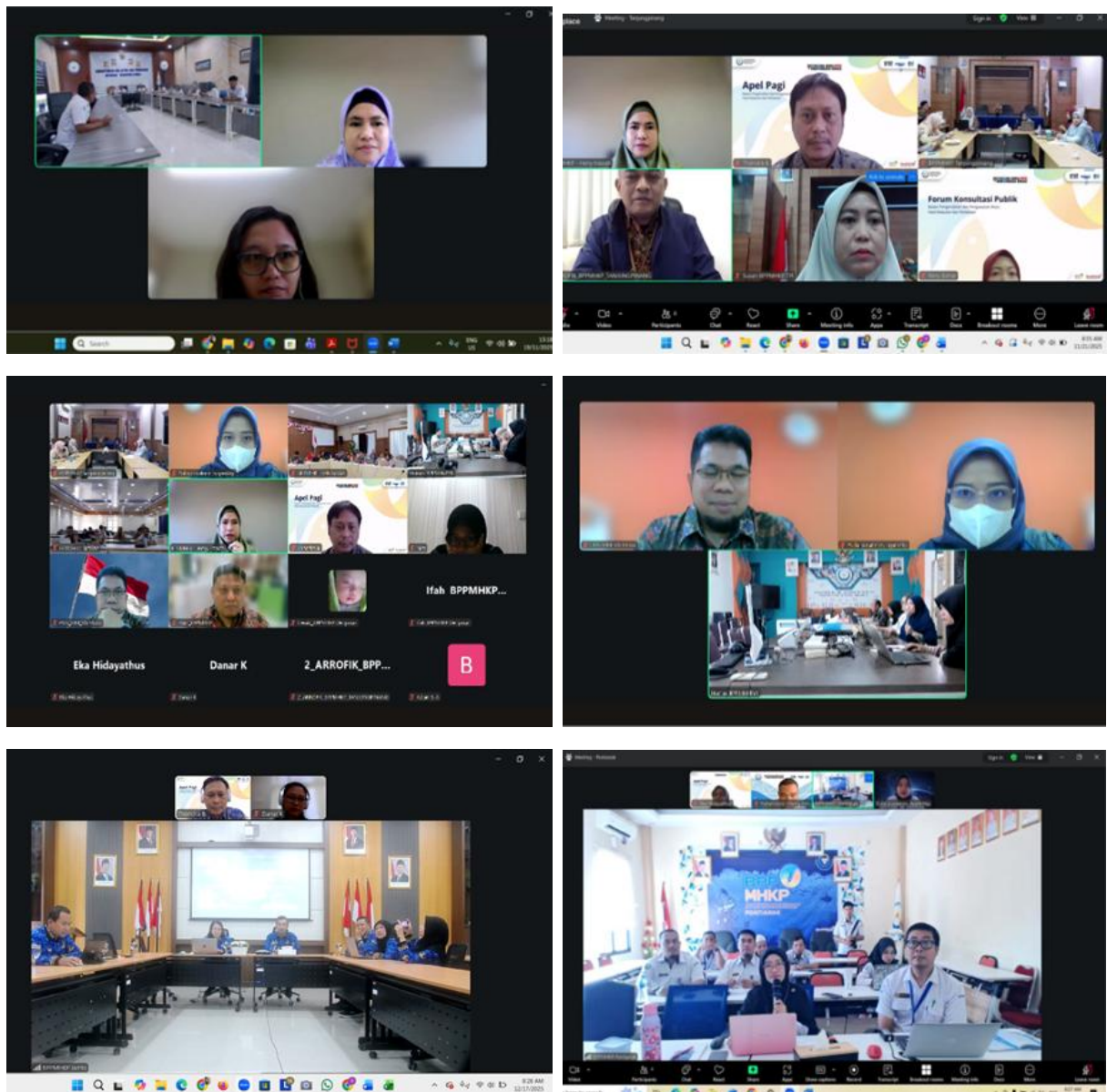
Sebagian besar (89,3%) kegiatan verifikasi QMS pada UPT BPPMHKP dilakukan secara daring, kecuali Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai KIPM Surabaya I dan Balai KIPM Jakarta II. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan ceklist yang berbeda, terdiri dari ceklist pembinaan, pengendalian dan UPT. Adapun ruang lingkup ceklist verifikasi ke UPT meliputi komitmen manajemen, kompetensi personil, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pelaksanaan kegiatan pengawasan, penerbitan SMKHP, dokumentasi dan pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi.

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan pada Triwulan II, III dan IV, diperoleh rata-rata nilai penerapan SJMPHKP sebesar 89,81% (sangat baik). Temuan ketidaksesuaian yang secara umum ditemukan pada UPT BPPMHKP yaitu:

- Belum tersedia rekapitulasi kompetensi pesonil dalam hal penjaminan mutu hulu hilir, UPT hanya memiliki daftar Riwayat hidup masing-masing personil.
- Hasil evaluasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi personil belum lengkap.
- Belum tersedia laporan hasil evaluasi pelaksanaan inspeksi secara periodik
- Format SKHS yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur karena masih mencantumkan kata “health certificate

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan verifikasi QMS di UPT lingkup BPPMHKP:





Pada Triwulan IV telah dilaksanakan verifikasi QMS pada 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP.

KODE IK	: IK MANDATORY		
SASARAN	: Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing		
INDIKATOR KINERJA	: <u>Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (QA) sesuai standar dan regulasi (%)</u>		
DESKRIPSI INDIKATOR			
DEFINISI	- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. (PermenKP 06/2024) - Lembaga yang menerapkan SJMKHP meliputi kegiatan pengendalian dan pembinaan sistem SJMKHP lingkup Otoritas Kompeten. - Kegiatan verifikasi dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan SJMKHP (QA) pada suatu unit usaha/lembaga sesuai standar regulasi.		
CARA PENGUKURAN	Rata-rata nilai Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ $\bar{X}$ $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ n = Rata rata = Nilai verifikasi sistem ke - 1, 2, 3, ..., n = banyaknya nilai verifikasi sistem		
Satuan Pengukuran	: persen		
Tingkat Validitas IK	: (X) Output Tk. Kendali Rendah () Output Tk. Kendali Tinggi () Outcome		
Sumber Data	: <u>Timja Pengendalian Pelaksanaan Sisjamu</u>		
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk () Buat Baru
Polarisasi	: (x) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan

Capaian IK TW IV:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \text{Rata rata} \\ \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} &= \text{Nilai verifikasi sistem ke - 1, 2, 3, ..., n} \\ &= \text{banyaknya nilai verifikasi sistem} \end{aligned}$$

$$\bar{X} = \frac{85,80+90,67+91,67+81+86,36+88,40+87,88+87,39+94,50+89,50+88,60+91,42+72,84+92,59+92,59+81,37+90,47+93,69+94,59+88,57+85,86+94,73+96,19+93,13+88,88+92,11+95,49+88,33+94,62+93,52+94,59+94,12+83,78+88,88+89,21}{35} = 89,81\%$$

No	Nama Unit Kerja	Tanggal Verifikasi	Nilai Penerapan SJMKHP
1	Pusat Mutu Produksi Primer – Sertifikasi CPIB benih	26 Juni 2025	85,80%
2	Pusat Mutu Produksi Primer – Sertifikasi CPIB kapal	26 Juni 2025	90,67%
3	Direktorat Pengolahan DJPDSPKP (Pembinaan SKP dan HACCP)	26 Agustus 2025	91,67%
4	Direktorat Logistik DJPDSPKP (Pembinaan SPDI)	26 Agustus 2025	81,00%
5	DJPB (Pembinaan CPIB)	28 Agustus 2025	86,36%
6	DJPB (Pembinaan CBIB)	28 Agustus 2025	88,40%
7	DJPB (Pembinaan CPPIB, CPOIB, dan CDOIB)	28 Agustus 2025	87,88%
8	Balai KIPM Jakarta II	18 November 2025	87,39%
9	Stasiun KIPM Palembang	18 November 2025	94,50%
10	Balai KIPM Mataram	18 November 2025	89,50%
11	Stasiun KIPM Batam	18 November 2025	88,60%
12	Stasiun KIPM Merauke	19 November 2025	91,42%
13	Stasiun KIPM Tahuna	19 November 2025	72,84%
14	Stasiun KIPM Medan II	19 November 2025	92,59%
15	Balai KIPM Entikong	20 November 2025	92,59%
16	Stasiun KIPM Bima	20 November 2025	81,37%
17	Balai KIPM Tanjungpinang	21 November 2025	90,47%
18	Balai KIPM Tarakan	21 November 2025	93,69%
19	Stasiun KIPM Yogyakarta	21 November 2025	94,59%
20	Balai KIPM Denpasar	21 November 2025	88,57%
21	Balai Besar KIPM Jakarta I	24 November 2025	85,86%
22	Balai Besar KIPM Makassar	25 November 2025	94,73%
23	Balai KIPM Balikpapan	25 November 2025	96,19%
24	Stasiun KIPM Padang	26 November 2025	93,13%
25	Balai KIPM Lampung	26 November 2025	88,88%
26	Balai KIPM Surabaya I	27 November 2025	92,11%
27	Stasiun KIPM Cirebon	27 November 2025	95,49%
28	Balai KIPM Banjarmasin	28 November 2025	88,33%
29	Stasiun KIPM Jambi	17 Desember 2025	94,62%
30	Stasiun KIPM Ternate	17 Desember 2025	93,52%
31	Balai KIPM Semarang	18 Desember 2025	94,59%
32	Stasiun KIPM Pontianak	18 Desember 2025	94,12%
33	Balai KIPM Medan I	22 Desember 2025	83,78%
34	Balai KIPM Manado	22 Desember 2025	88,88%
35	Stasiun KIPM Bau Bau	23 Desember 2025	89,21%
Jumlah unit yang diverifikasi			35
Nilai Rata-Rata Penerapan SJMKHP			89,81%

Keterangan:

- Pelaksanaan verifikasi TW II
- Pelaksanaan verifikasi TW III
- Pelaksanaan verifikasi TW IV

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar									
IK. 5 Persentase Unit Usaha/Lembaga yang Menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai Standar dan Regulasi									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
					70	89,81	120%		

Tabel 8. Pencapaian IKU 5

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja diatas Persentase Unit Usaha/Lembaga yang Menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai Standar dan Regulasi (%) dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 70,00 dan capaian sebesar 89,81 atau 120% lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

IKU 6. NILAI KUALITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM

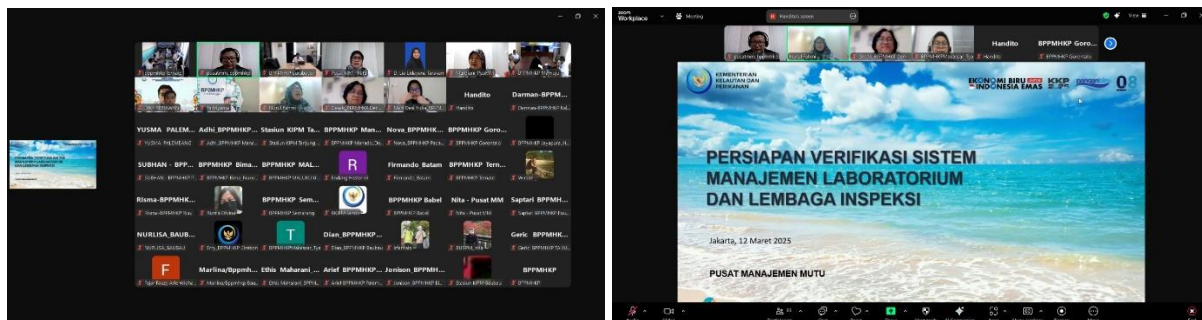
Status akreditasi bagi Laboratorium sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan performance/kinerja laboratorium. Hal tersebut dapat berdampak pada pelayanan terhadap Unit Usaha Pembudidaya Ikan dan/atau Unit Pengolahan Ikan sebagai pelanggan laboratorium. Dampak yang lebih luas yaitu kepercayaan negara importir terhadap Indonesia menjadi meningkat dan secara nasional mempunyai nilai strategis dalam memperlancar kerjasama dengan negara pengimpor hasil perikanan.

Sebagai laboratorium yang telah diakreditasi maka laboratorium diharuskan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 yang menjadi dasar pengakuan oleh lembaga yang berkompeten yaitu Komite Akreditasi Nasional bahwa data hasil uji yang diterbitkan sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) adalah akurat dan absah.

Agar hasil uji terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan maka sistem manajemen mutu laboratorium harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu untuk mengetahui nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium maka Pusat Manajemen Mutu perlu melakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu. Adapun penanggungjawab kegiatan ini adalah Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, Tim kerja Sistem Manajemen Mutu Pusat Manajemen Mutu telah melakukan kegiatan persiapan sebelum dilakukannya verifikasi penilaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, diantaranya adalah:

1. Penyusunan prosedur verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (termasuk kegiatan on site verification dan/atau remote verification)
2. Penyusunan kuesioner/ceklist verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

3. Penyusunan program verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2025
4. Sosialisasi kegiatan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2025



Triwulan I

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Pada triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 2 laboratorium UPT BPPMHKP, yaitu:

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Makassar	91,23	<i>Remote verification</i>	20 Maret 2025
2	Pangkalpinang	88,58	<i>Remote verification</i>	21 Maret 2025
	Rata-Rata	89,91		

Triwulan II

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 10 laboratorium UPT BPPMHKP, yaitu:

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Cirebon	93,89	Verifikasi langsung	21-24 April 2025

2	Jakarta II	82,45	Verifikasi langsung	16-17 April 2025
3	Jambi	89,64	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
4	Kendari	76,32	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
5	Kupang	80,18	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
6	Manado	87,67	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
7	Mataram	87,84	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Merak	81,14	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
9	Semarang	92,02	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
10	Yogyakarta	86,38	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	85,75		

Triwulan III

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Pada triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 6 laboratorium UPT BPPMHKP, yaitu:

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandung	85,24	Verifikasi langsung	15-18 Juli 2025
2	Pekanbaru	89,90	<i>Remote verification</i>	21 Juli 2025
3	Ambon	90,87	<i>Remote verification</i>	7 Agustus 2025
4	Denpasar	86,57	<i>Remote verification</i>	14 Agustus 2025
5	Pontianak	84,51	<i>Remote verification</i>	21 Agustus 2025
6	Balikpapan	92,38	<i>Remote verification</i>	27 Agustus 2025
	Rata-Rata	88,24		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar:

$$\text{Rata- Rata Nilai TW I, TW II dan TW III} = (89,91+85,75+88,24) / 3 = \mathbf{87,96}$$

Laboratorium yang telah diverifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 harus menindaklanjuti rekomendasi dari verifikator.

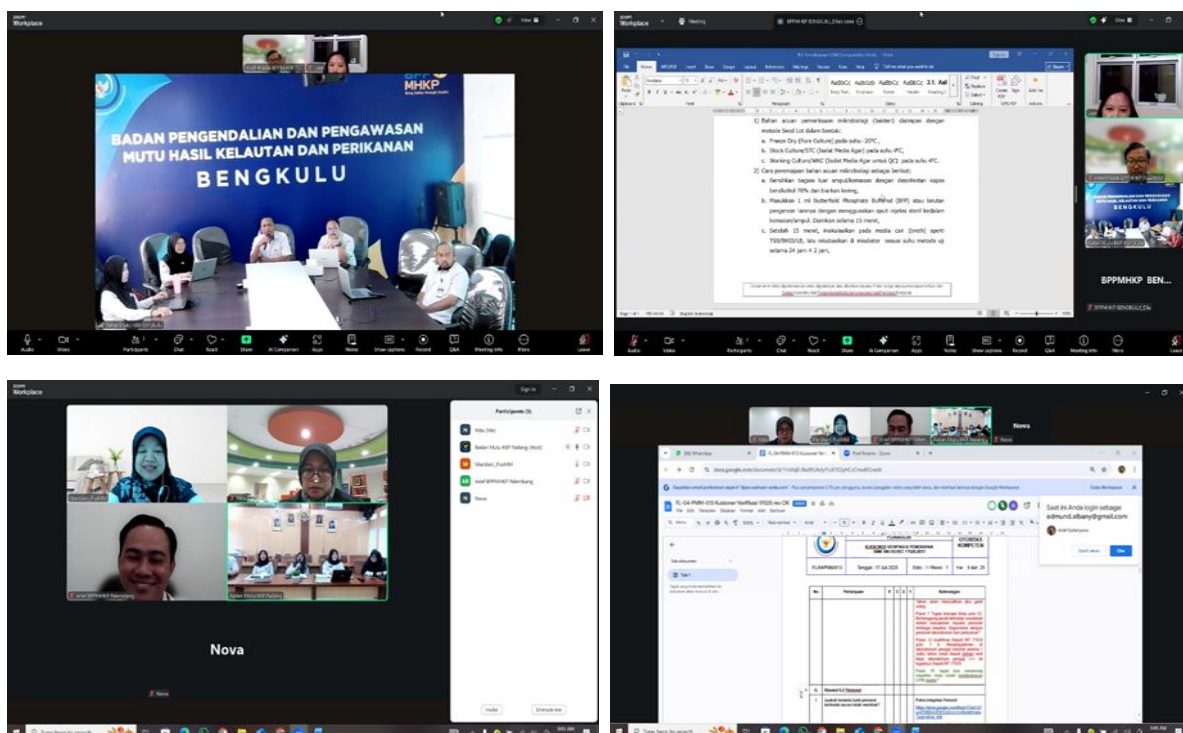
Triwulan IV

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 2 laboratorium UPT BPPMHKP, yaitu:

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bengkulu	84,10	Remote verification	23 Oktober 2025
2	Padang	83,33	Remote verification	13 Nopember 2025
	Rata-Rata	83,72		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar:

$$\text{Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV} = (89,91+85,75+88,24+83,72) / 4 = \mathbf{86,91}$$



Laboratorium yang telah diverifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 harus menindaklanjuti rekomendasi dari verifikator untuk Penanggung Jawab Laboratorium UPT BPPMHKP yang telah diverifikasi.

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar										
IK. 6 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra	
					75	86,91	115,88 %			

Tabel 9. Pencapaian IKU 6

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja diatas Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 75,00 dengan capaian realisasi 86,92 atau 115,88 % capaian lebih tinggi dari target yang ditentukan.

IKU 7. NILAI KUALITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LEMBAGA INSPEKSI

Pengendalian (*official control*) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian (*official control*) sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan dan berintegritas, UPT BPPMHKP menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012, Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan pelaksanaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan verifikasi atau verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanaan Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan klausul SNI ISO/IEC 17020:2012 yang terverifikasi. Adapun tanggungjawab kegiatan ini adalah Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, Tim kerja Sistem Manajemen Mutu Pusat Manajemen Mutu telah melakukan kegiatan persiapan sebelum dilakukannya verifikasi penilaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, diantaranya adalah:

1. Penyusunan prosedur verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (termasuk kegiatan *on site verification* dan/atau *remote verification*)
2. Penyusunan kuesioner/ceklist verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

3. Penyusunan program verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi tahun 2025
4. Sosialisasi kegiatan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi tahun 2025



Triwulan I

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi. Pada triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di 1 UPT BPPMHKP, yaitu UPT BPPMHKP Lampung

1. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Lampung pada tanggal 20 Maret 2025 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 93,22.
2. Nilai penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Triwulan I adalah sebesar **93,22**

Triwulan II

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi. Pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 8 UPT BPPMHKP, yaitu:

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Balikpapan	94,65	<i>Remote verification</i>	24 April 2025
2	Cirebon	91,00	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
3	Kendari	81,36	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
4	Kupang	88,52	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025

5	Manado	92,22	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
6	Merak	88,89	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
7	Surabaya II	91,30	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Yogyakarta	91,52	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	89,93		

Triwulan III

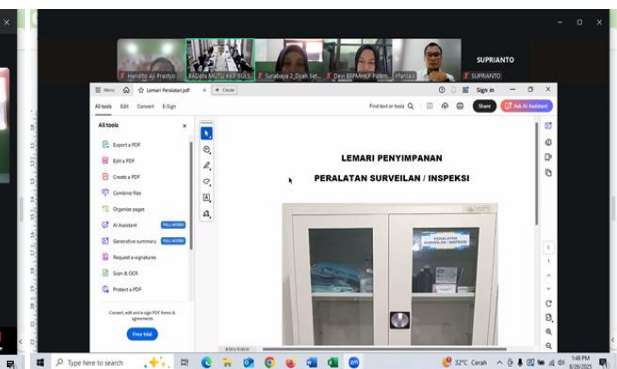
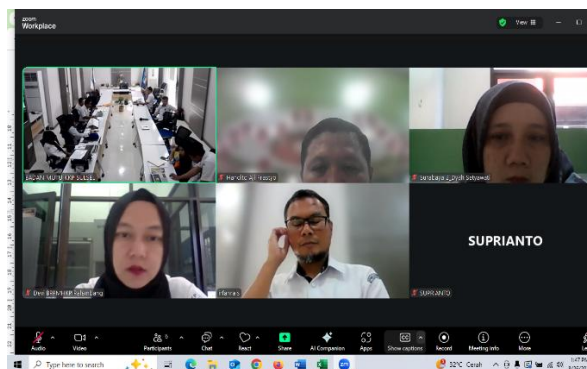
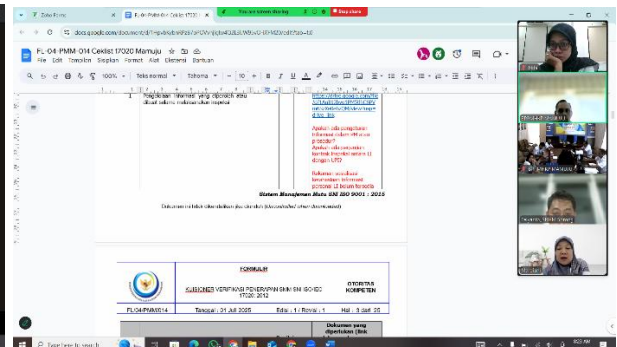
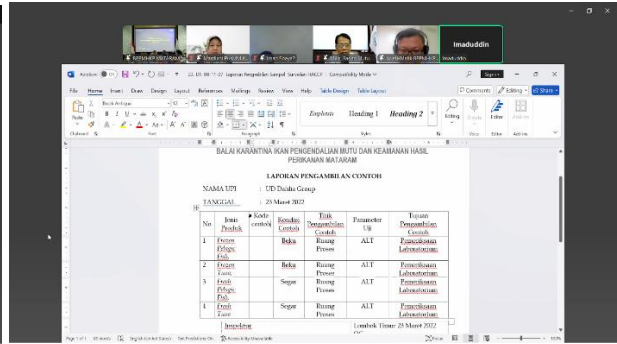
Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi. Pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 10 UPT BPPMHKP, yaitu:

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandung	79,44	Verifikasi langsung	15-18 Juli 2025
2	Banjarmasin	92,09	<i>Remote verification</i>	24 Juli 2025
3	Mataram	84,18	<i>Remote verification</i>	31 Juli 2025
4	Jayapura	90,16	<i>Remote verification</i>	13 Agustus 2025
5	Padang	86,78	<i>Remote verification</i>	21 Agustus 2025
6	Makassar	90,96	<i>Remote verification</i>	26 Agustus 2025
7	Palembang	91,00	<i>Remote verification</i>	28 Agustus 2025
8	Palangkaraya	84,48	<i>Remote verification</i>	11 September 2025
9	Pekanbaru	89,42	<i>Remote verification</i>	16 September 2025
10	Mamuju	76,84	<i>Remote verification</i>	24 September 2025
	Rata-Rata	86,53		

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar :

$$\text{Rata- Rata Nilai TW I, TW II dan TW III} = (93,22+89,93+86,53) / 3 = 89,89$$



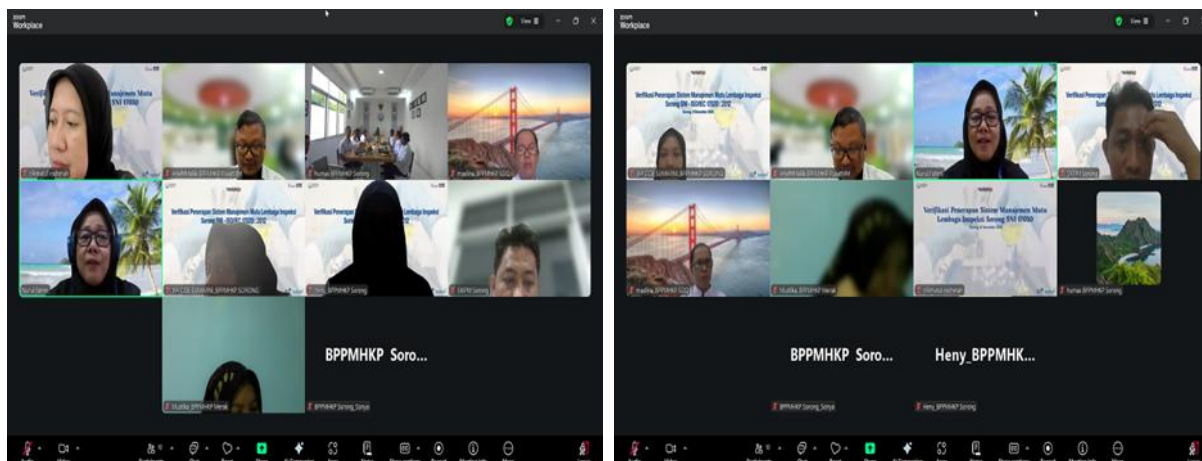


Triwulan IV

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi. Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di 1 UPT BPPMHKP, yaitu UPT BPPMHKP Sorong. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Sorong pada tanggal 11 Nopember 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 89,44.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sampai dengan TW IV tahun 2025 adalah sebesar :

$$\text{Rata- Rata Nilai TW I, TW II, TW III dan TW IV} = (93,22+89,93+86,53+89,44) / 4 = 89,75$$



Lembaga Inspeksi yang telah diverifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 harus menindaklanjuti rekomendasi dari verifikator yaitu UPT BPPMHKP yang telah diverifikasi. Lembaga Inspeksi yang telah diverifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17020:2012 telah melakukan tindakan perbaikan hasil rekomendasi verifikasi yaitu UPT BPPMHKP yang telah diverifikasi

SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA	: Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanaan Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012. Oleh karena itu, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan klausul SNI ISO/IEC 17020:2012 yang terverifikasi.

CARA PENGUKURAN Rata – rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam SNI ISO/IEC 17020 yang terverifikasi

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata
 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n
 n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Satuan Pengukuran	: Angka
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Tinggi (X) Output Tk. Kendali Rendah () Outcome
Sumber Data	: Pusat Manajemen Mutu
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi (X) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Buat Baru
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar									
IK. 7 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
					75	95,63	112,58%		

Tabel 10. Pencapaian IKU 7

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 75,00 dengan capaian realisasi 89,75 atau 119,67 % capaian lebih tinggi dari target yang ditentukan.

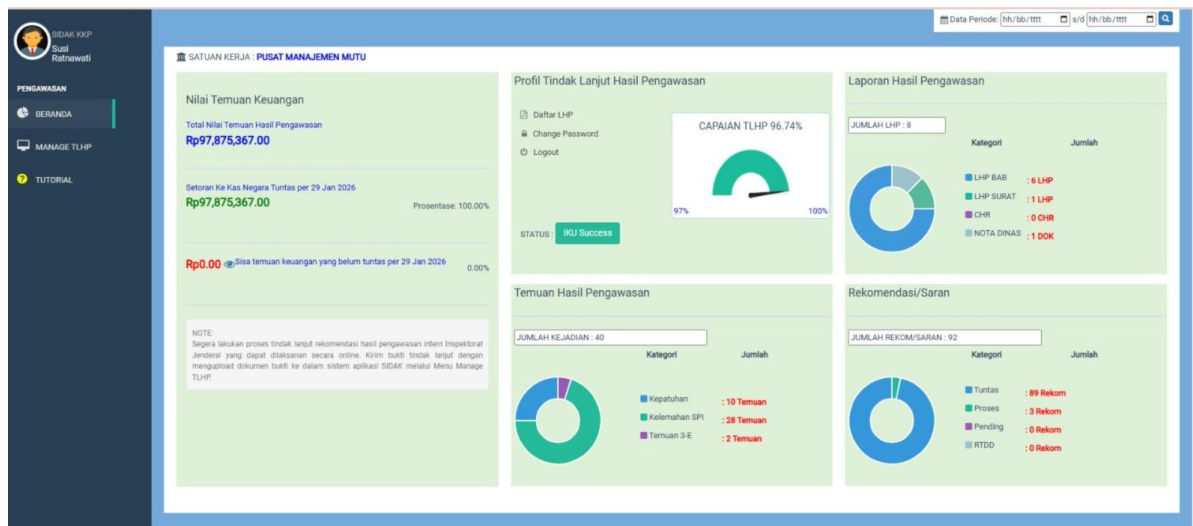
Sasaran Strategis 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 8. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan.



Gambar 5. Sidak KKP

SP. 2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IK. 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Manajemen Mutu								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
	97,59	70	95,74	98	85	100	117,65%		

Tabel 11. Pencapaian IKU 8

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Manajemen Mutu (persentase), target indikator capaian tahun 2025 sebesar 85, target indikator capaian tahun 2025 sebesar 85. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 sebesar 117,65 % terhadap target tahun 2025.

IKU 9. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPG), Pejabat/Panitia Pengadaan dan

Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA.

SP. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
87,68	-	-	89	91,26	92	89,55	97,34		

Tabel 12. Pencapaian IKU 9

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 89,55 atau 97,34% dari target sebesar 92. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 91,26%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025

IKU 10. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup:

a. Dimensi kualifikasi

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ Sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

- 1) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
- 4) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D- II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;
- 6) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

b. Dimensi kompetensi

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat kepemimpinan

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat fungsional

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat teknis

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya

Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 2) Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- 1) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 2) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- 3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- 1) Hukuman disiplin ringan;
- 2) Hukuman disiplin sedang;
- 3) Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- 1) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- 2) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- 3) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- 4) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Kategori tingkat Profesionalitas ASN. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 – 100; b. 81 – 90; c. 71 – 80; d. 61 – 70; dan
- 5) 60 ke bawah. Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahunnya

Portal KKP

KKP - Portal Pegawai

Reper Warehouse

Sistem Informasi Manajemen

WhatsApp

Not secure

reper.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/urker/1737/pegawai

Finish update

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik NIP atau Nama

Carli

Download

troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicari pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi	Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan	
			Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP			Hukuman Disiplin
1	WORD NURI EREANG SAKATI	S-3	25	20	0	-	-	5	25	BAK	25	0	5	80	SEDANG
2	JOKO PURNOMO	D-III	20	20	10	-	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG
3	SITI HURUL FAHMI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	85	TINGGI
4	ABMAO ALHARI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	85	TINGGI
5	HENY IRAWATI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	85	TINGGI
6	MARDANI	S-2	25	20	-	10	-	125	3125	BAK	25	0	5	86,25	TINGGI
7	GRYSSA SATHALICA PRADIANTI	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	90	TINGGI
8	DANAR KRISTIASARI	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	90	TINGGI
9	MARTONO	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG
10	IRIM MUYANINGSIH	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	85	TINGGI
11	AREF HIDAYAT MALIK	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	85	TINGGI
12	ISAN KURNIAWAN	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	85	TINGGI
13	ANITA YUNI PRAPTAWI	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	85	TINGGI
14	AYUDMAN SANTI INDRASARI	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	85	TINGGI
15	TITHES ASMOKONGNYAS	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG

SP. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK. 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu

Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
83,39	88,38	87,79	84	86	82	84,96	103,60		

Tabel 13. Pencapaian IKU 10

Tahun 2024, target indikator Indeks Profesionalitas ASN Pusat Manajemen Mutu ditetapkan sebesar 82. Capaian pada tahun 2025 sebesar 84,96 dimana persentase capaian realisasi hanya 103,60%. Terdapat penurunan capaian kinerja yang disebabkan terdapat beberapa pegawai Pusat Manajemen Mutu yang tidak mengambil sertifikat 20JP sebagai syarat utama dalam pencapaian target IP ASN Lingkup BPPMHKP.

IKU 11. NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB

menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta capaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar Nilai 86, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP, di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30

Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Dokumen yang dilakukan evaluasi pada kegiatan penilaian mandiri SAKIP antara lain:

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKJ

Penilaian mandiri SAKIP dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku. Kegiatan penilaian mandiri SAKIP dilakukan secara tahunan melalui aplikasi kinerjaku, dengan target pada tahun 2025 sebesar 86. Capaian indikator ini sebesar 89,10 atau 103,60%.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Kamis, 29 Januari 2026

Unit Kerja Lingkup

1004000000 - PUSAT MANAJEMEN MUTU

Tahun

2025

PanduanDownloadTutup

25 records per page

Search:

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1004000000	PUSAT MANAJEMEN MUTU LKE Satker	27.00	27.00	12.60	22.50	89.1	A

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous1Next

SP. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
				83,30	86	89,10	103,60		

Tabel 14. Pencapaian IKU 11

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025, Pusat Manajemen Mutu ditargetkan sebesar 86. Capaian pada tahun 2025 sebesar 89,10, dimana persentase capaian realisasi sebesar 103,60%.

IKU 12. PRESENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu sebesar 100 %.

Pengukuran indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu sumber data diperoleh dari BPPMHKP dengan jenis perhitungan data sama persis dan metode cascading adopsi langsung. Dengan kata lain indikator ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPMHKP sehingga pencapaian indikator ini pada Pusat Manajemen Mutu mengikuti hasil perhitungan pencapaian indikator BPPMHKP.

SP. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 12 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Tabel 15. Pencapaian IKU 12

Seperti pada tabel capaian indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 100% karena temuan telah diselesaikan. Capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024. Dimana capaian kinerja indikator 2025 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator terhadap target 2025 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap renstra 2025 sebesar 100%.

IKU 13. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPg), Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2024 yaitu:

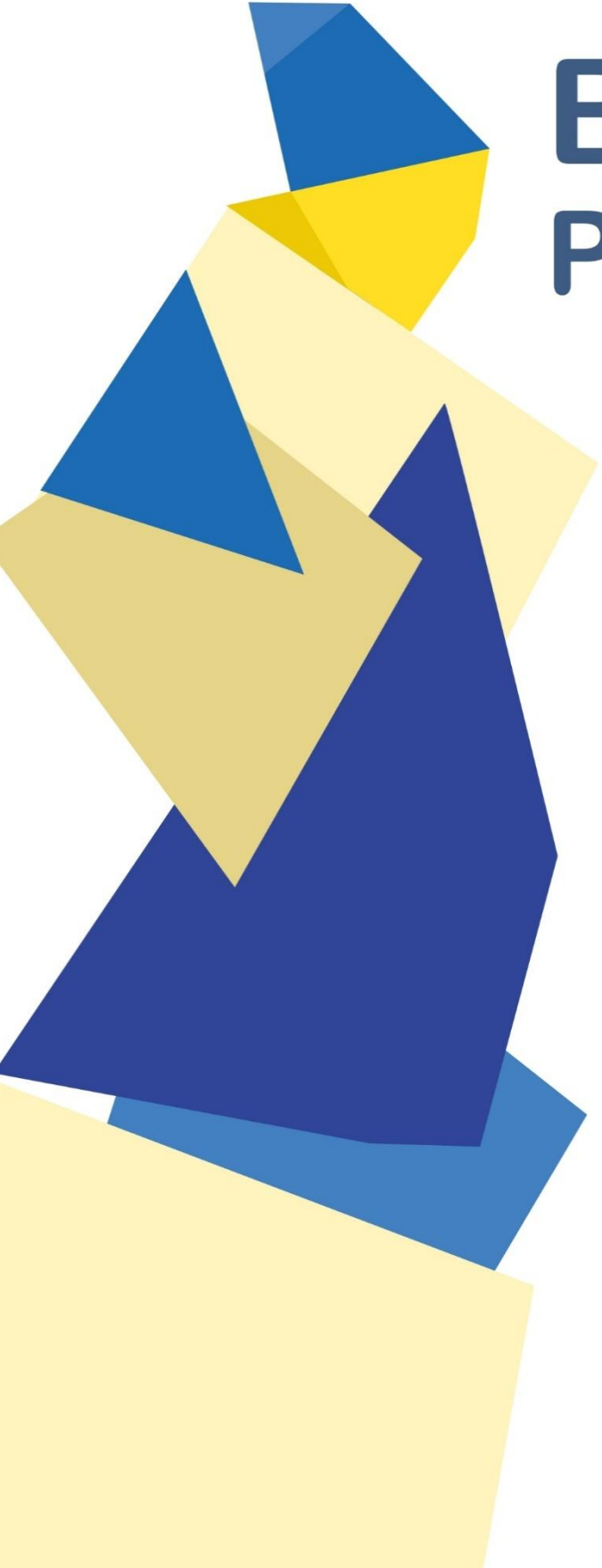
1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA.

SP. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			Renstra BPPMHKP Tahun 2021-2025	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Renstra
87,68	-	-	89	91,26	71,50	94,47	120,00		

Tabel 16. Pencapaian IKU 13

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 71,50 atau 94,47% Persentase realisasi capaian indikator tahun 2025 terhadap renstra 2025 sebesar 120,00%.



Bab IV

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Pusat Manajemen Mutu merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi Melaksanakan Tugas Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Manajemen Mutu berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra BKIPM dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (Lkj) Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2025. Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2025, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, seperti alokasi blokir yang baru dapat digunakan pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Manajemen Mutu, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan selanjutnya.

Kesimpulan

Secara umum rata-rata NPSS pada tahun 2025 sebesar 109,02% capaiannya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2024 111,19%. Hal ini dikarenakan dari 15 indikator pada Tahun 2024 dan terdapat 13 pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan pada target tahunan.

Rekomendasi

1. Setiap penanggung jawab kegiatan pada Pusat Manajemen Mutu agar selalu memonitor pelaksanaan kegiatan, terutama terkait terdapatnya automatic adjustment pada masing – masing kegiatan yang dilaksanakan.
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek aspek yang dinilai dapat berpotensi menghambat capaian kinerja yaitu pada IKU Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP, dimana hingga penyajian laporan kinerja ini disajikan,
3. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap ketua tim kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal; dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT MANAJEMEN MUTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Woro Nur Endang Sariati**
Jabatan : Kepala Pusat Manajemen Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT MANAJEMEN MUTU**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	1	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (dokumen)	8
		2	Presentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (%)	95
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	70
		4	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)	3
		5	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi (%)	70
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)	75
		7	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (nilai)	75
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	92
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Manajemen Mutu (indeks)	87
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	86
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	71,5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data Anggaran :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Manajemen Mutu	9.895.371.000
Total Anggaran Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025		9.895.371.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT MANAJEMEN MUTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Woro Nur Endang Sariati**
Jabatan : Kepala Pusat Manajemen Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT MANAJEMEN MUTU**

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten dan Standar	1	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (dokumen)	8
		2	Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (%)	95
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%).	70
		4	Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)	3
		5	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai standar dan regulasi (%)	70
		6	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)	75
		7	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi (nilai)	75
SK.2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	85
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	92
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Indeks)	82
		11	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	86
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	100
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	71.5

Data Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Manajemen Mutu	10.995.371.000
Total Anggaran Pusat Manajemen Mutu Tahun 2025		10.995.371.000

Jakarta, 23 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati



Pusat Manajemen Mutu

Gedung Mina Bahari II, Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif